

Bambang Sugianto dan Doski Aditia Prtama, Kepastian Hukum dari Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Nasional, Halaman 276-287

KEPASTIAN HUKUM DARI PEMERINTAH DALAM MENJAGA KESTABILAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Bambang Sugianto¹ dan Doski Aditia Pratama²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

E-mail: bambangsugianto1969@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Email: doski.aditia@gmail.com

Abstract

As a state of law, the government is responsible for providing legal certainty to all Indonesian citizens, so that everyone's behavior and relationships have rules and limits. In addition, there are some regulations that are still recognized but not included in the hierarchy of laws and regulations, so the applicable regulations are not always included in the hierarchy of laws and regulations. People's behavior and activities must be monitored so as not to harm other parties or disrupt the national economy. Especially with the development of technology, which is always developing, it requires the role of the government to always be present and always supervise because people's activities always develop following the times and technology. Therefore, there will always be developments in regulations every time to adjust to the needs in order to maintain the stability of the national economy.

Keywords: Legal Certainty; Ministerial Regulation; National Economy.

Abstrak

Sebagai negara hukum, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum kepada semua warga negara Indonesia, sehingga tingkah laku dan hubungan setiap orang memiliki aturan dan batasan. Selain itu, ada beberapa peraturan yang tetap diakui tetapi tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan yang berlaku tidak selalu termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tingkah laku dan aktifitas masyarakat harus diawasi agar tidak merugikan pihak lain ataupun dapat mengganggu perekonomian nasional. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang setiap waktu selalu berkembang mewajibkan peran pemerintah selalu hadir dan selalu mengawasi karena aktifitas masyarakat pun selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Oleh sebab itu akan selalu ada perkembangan peraturan di setiap waktunya menyesuaikan dengan kebutuhan agar dapat menjaga kestabilan perekonomian nasional.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Peraturan Menteri; Perekonomian Nasional.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi internet membuat semua aspek kegiatan berubah menjadi didominasi oleh digitalisasi yang menyebabkan saat ini kebanyakan aktifitas dapat dilakukan secara virtual, sehingga banyak masyarakat melakukan aktifitas dengan tanpa harus untuk bertemu secara langsung atau tatap muka. Berkembangnya teknologi internet sangat membantu dalam

cepatnya proses membagi informasi maupun komunikasi dan telah dirasakan berbagai lapisan masyarakat di seluruh negara. Mulai dari jual beli, media sosial, penawaran jasa secara online baik itu transportasi, tiket, maupun bimbingan belajar dan masih banyak jenis lainnya yang dapat dilakukan secara digital akibat dari kemajuan teknologi internet dengan melalui sebuah aplikasi dari telepon genggam. Majunya

perkembangan teknologi informasi menjadikan peran internet menjadi hal penting bagi kemajuan dan berkembangnya sebuah negara. Selain itu, perkembangan teknologi informasi menjadikan dunia seakan tanpa batas (*borderless*).¹ Walaupun demikian, kemajuan dari peran internet seperti pedang bermata dua, di satu sisi membawa dampak positif namun di sisi lainnya memiliki dampak negatif. Jual beli melalui aplikasi merupakan salah satu bentuk kemajuan internet yang dapat memotong aktifitas. jika dahulu untuk proses jual beli pembeli harus mendatangi penjual agar dapat melihat produknya secara langsung, namun hal itu saat ini dapat dilakukan secara digital dan ditambah banyaknya tempat penyedia aplikasi jual beli sehingga menjadikan kita juga dapat mencari perbandingan saat ingin membeli sesuatu. Namun, tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban kasus penipuan saat berbelanja secara digital. Inilah salah satu contoh dari pisau bermata dua yang penulis sebut diatas.

Peran pemerintah harus selalu hadir dalam perkembangan internet saat ini untuk mengontrol kebiasaan baru yang tercipta agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu sebagai bentuk penerapan dari negara

hukum. Munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang kemudian disebut dengan Undang-Undang ITE merupakan salah satu bentuk dari pemerintah untuk mengatur perilaku dalam perkembangan internet yang terjadi di Indonesia. Namun dengan maju pesatnya perkembangan teknologi saat ini menyebabkan pemerintah sedikit susah dalam membatasi dan mengatur setiap aplikasi yang bermunculan sehingga banyak terjadi hal yang tidak diinginkan dari perkembangan teknologi dan aplikasi yang menjadikan sebagian masyarakat sebagai korban.

Munculnya aplikasi pinjaman *online* (pinjol) ilegal atau judi *online* telah banyak merugikan berbagai pihak dan menyebabkan sering terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti bunuh diri atau terjadinya perceraian dari akibat penggunaan aplikasi tersebut. Minimnya pemahaman masyarakat dan tergiur dengan mudahnya peminjaman uang tunai dari aplikasi pinjol ilegal yang tidak terdaftar dalam lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebabkan banyak masyarakat menjadi korban dari aplikasi tersebut. Belum lagi sebagian masyarakat yang percaya dengan judi online yang berbasis *game spin* dengan

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)

harapan akan adanya keberuntungan dari putaran spin yang mereka lakukan.

Data yang telah dilaporkan oleh OJK kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) ² bahwa sejumlah rekening penerima pinjol aktif didominasi oleh masyarakat berusia 19-34 tahun dengan total nilai pinjaman sebesar Rp 26,87 triliun sampai pada Juni 2023. Tidak sedikit dari para penerima aktif pinjol yang menggunakan uang tersebut untuk mencoba keberuntungan di aplikasi judi online. Ditambah data yang telah dihimpun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ³ menyebutkan bahwa rincian transaksi judi online dari periode 2017-2022 mencapai Rp 190 triliun. Angka transaksi yang besar untuk kedua aplikasi ilegal tersebut serta ditambah kedua aplikasi tersebut memiliki keterkaitan dari penggunaanya karena menyebabkan sebab akibat yang memunculkan kebiasaan buruk yang tercipta di kalangan masyarakat yang didominasi pada kalangan masyarakat produktif Indonesia yang seharusnya

berpikir dan bertindak positif untuk mempersiapkan Indonesia emas 2045.

Munculnya fenomena tiktok shop akhir-akhir ini menambah salah satu bentuk perkembangan dari kemajuan aplikasi yang menggabungkan aplikasi media sosial dengan aplikasi jual beli online atau *e-commerce* dalam satu aplikasi. Kemunculan tiktok shop menjadi pro dan kontra dari berbagai pihak. Kontra yang muncul baik itu dari masyarakat sebagai pedagang offline lokal yang menganggap kemunculan tiktok merusak omset penjualan mereka serta pemerintah yang menganggap bahwa tidak dibenarkan adanya dua fungsi aplikasi dalam satu aplikasi sebab tiktok awalnya melakukan perizinan beroperasi sebagai aplikasi media sosial. Namun tidak sedikit juga pihak-pihak yang merasakan dampak positif dari hadirnya tiktok shop baik itu dari pelaku usaha yang menjual produknya melalui tiktok shop dan bagi masyarakat yang melakukan transaksi pembelian melalui aplikasi tersebut karena dianggap lebih simple dan efisien karena hanya dalam satu aplikasi.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang penulis singkat dengan Permendag

² Website Resmi DPR RI, *Promosi Judi Online oleh Influencer Menjadi Tren yang Merugikan*, 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46259/t/Promosi%20Judi%20%E2%80%98Online%E2%80%99%20oleh%20%E2%80%98Influencer%E2%80%99%20Menjadi%20Tren%20yang%20Merugikan>.

³ Portal Media Nasional CNN Indonesia, *Perputaran Duit Judi Online Sejak 2017 Tembus Rp190T*, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230823130550-192-989467/perputaran-duit-judi-online-sejak-2017-tembus-rp190-t-cek-rinciannya>.

Nomor 31 Tahun 2023 merupakan perubahan dari Permendag Nomor 50 Tahun 2020 menjadi dasar hukum yang baru dikeluarkan untuk mengatur pelarangan beroperasinya tiktok shop. Kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dalam mengatur kesetaraan dan keadilan bagi pelaku *e-commerce* di Indonesia karena tertulis dalam Pasal 21 ayat (3) Permendag Nomor 31 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dengan model bisnis *Social-Commerce* dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya, sehingga aplikasi yang termasuk dalam jenis *social-commerce* seperti tiktok shop tidak dibenarkan untuk melakukan fasilitas transaksi pembayaran. Akibat dari bunyi Pasal 21 ayat (3) Permendag Nomor 31 Tahun 2023 menyebabkan tiktok shop sempat ditutup pada awal Oktober 2023 dengan harapan agar pihak tiktok shop melakukan perbaikan pola dan mengikuti regulasi yang berlaku agar terciptanya persaingan yang sehat diantara para pelaku usaha. Sehingga pada tanggal 12 Desember 2023 tiktok shop buka kembali setelah pihak tiktok menguasai saham tokopedia lebih dari 75%. Dengan adanya kolaborasi antara tiktok dan tokopedia, diharapkan agar dapat memisahkan transaksi pembayarannya yang

sebelumnya hanya di satu aplikasi yakni hanya di tiktok shop menjadi berpindah ke tokopedia untuk transaksi pembayarannya.

Lima bulan berjalan setelah tiktok shop kembali beroperasi sejak Desember 2023 akhirnya mendapatkan komentar dari berbagai pihak, diantaranya dari Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM)⁴. Menkop UKM menyebutkan bahwa *platform* media tiktok masih melanggar peraturan di Indonesia yang mengharuskan adanya pemisahan antara media sosial dan *e-commerce* karena memang pada kenyataannya tidak ada perbedaan dalam tampilan bentuk aplikasi tiktok shop dari sebelum dan sesudah ditutup yang masih melakukan transaksi dalam satu aplikasi sehingga masih dianggap melanggar Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Pendapat ini berbeda dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menganggap sudah ada proses pembayaran tiktok shop sudah beralih ke tokopedia dan memberikan masa transisi hingga bulan April 2024 ke tiktok untuk mengalihkan semua transaksinya ke aplikasi tokopedia sesuai dengan regulasi di Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Namun di dalam Permendag 31 Tahun 2023 jelas

⁴ Portal Media Nasional Kompas, *Lima Bulan Berlalu, Tiktok Shop Masih Langgar Aturan*, 2024, <https://money.kompas.com/read/2024/02/20/172012626/lima-bulan-berlalu-tiktok-shop-masih-langgar-aturan#>

tidak memuat aturan yang memperbolehkan masa transisi sehingga Menkop UKM beranggapan agar tiktok mematuhi aturan karena sesuai ketentuan dapat dicabut izinnnya apabila tidak sesuai regulasi.

Menkop UKM dan Kemendag terlihat tidak sependapat mengenai kembali beroperasinya tiktok shop apabila berpedoman dari Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Kemendag terlihat seperti tidak konsisten dengan peraturan yang dikeluarkannya yang menyebabkan munculnya disharmonisasi antar lembaga negara dan akan menjadi polemik kembali bagi berbagai pihak khususnya masyarakat apabila nantinya tiktok shop ditutup kembali. Sehingga dikeluarkan peraturan tersebut seolah tanpa ada kesiapan yang matang dan menyebabkan selalu munculnya polemik dari sejak awal dikeluarkan hingga saat ini. Oleh karena itu isu yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini apakah sudah tepatkah tindakan Kemendag dalam mengeluarkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 serta bagaimana sikap pemerintah di masa yang akan datang apabila menemukan kejadian serupa. Diharapkan dengan adanya tulisan ini akan menjadi refrensi untuk kedepannya terkhusus mengenai penerbitan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan futuristik (*futuristik approach*). Penggunaan data yang digunakan pada penelitian ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan. Kemudian bahan hukum sekunder sendiri memuat bahan kepustakaan yang berupa sumber primer, sekunder, tersier seperti buku, artikel ilmiah, jurnal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen yang relevan dengan topik pembahasan dari penelitian guna memperoleh teori serta informasi yang relevan untuk mendukung argumentasi dalam pembahasan. Setelah diperolehnya data lalu dilakukan analisis data secara kualitatif yang diuraikan dalam bentuk deskriptif dengan dikaitkan pada literatur hukum, teori para ahli hukum, bahan hukum primer sebagai pelengkap dan penunjang penelitian.⁵

PEMBAHASAN

A. Peraturan Menteri Sebagai Kepastian Hukum Dari Pemerintah Dalam

⁵ Normalita Destyarini, Legal Compliance Pada Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi di Indonesia, *Jurnal Crepido*, Volume 5, No. 1, 2023:46.

Menjaga Kestabilan Perekonomian Nasional

Sejak berdirinya Republik Indonesia, sejarah ketatanegaraan Indonesia selalu mengalami perkembangan. Demikian pula halnya dengan peraturan perundang-undangan yang dipengaruhi oleh kebijakan politik yang ditetapkan. Pembentukan Undang-Undang sendiri merupakan hasil produk politik yang dihasilkan dari rangkaian penerapan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang selanjutnya berubah menjadi produk hukum setelah memenuhi keinginan seluruh rakyat Indonesia dan memenuhi syarat untuk menjadi sebuah produk hukum.

Peraturan menteri juga termasuk sebagai bagian dari peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, walaupun dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak mencantumkan peraturan menteri. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sehingga di dalam pasal

tersebut menekankan dua hal yakni dipertegas dengan kalimat diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kata "kewenangan" yang digunakan dalam bunyi pasal diatas tidak mengacu pada kewenangan untuk menetapkan peraturan, tetapi pada kewenangan dalam bidang lain. Misalnya, Presiden memiliki kekuasaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu yang kemudian diserahkan kepada Menteri. Dengan demikian, jika Menteri membentuk Peraturan Menteri tanpa adanya "perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi", Peraturan Menteri tersebut tetap dianggap sebagai peraturan perundang-undangan. Namun, jenis peraturan perundang-undangan ini tidak dikenal dalam doktrin. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, atau yang disebut sebagai *chain of validity* oleh Joseph Raz, peraturan perundang-undangan adalah hierarki norma hukum di mana norma hukum yang lebih rendah bergantung pada norma hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, hal ini perlu dikaji lebih lanjut dari sudut pandang ilmu perundang-undangan, terutama dalam kaitannya dengan

peraturan perundang-undangan sebagai hierarki norma hukum.⁶

Peraturan Menteri yang dikeluarkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, baik yang dibuat berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kewenangan yang ada pada menteri dalam bidang urusan pemerintahan tertentu, dianggap sebagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Peraturan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum, dan jika dianggap bertentangan dengan undang-undang, dapat dijadikan objek pengujian di Mahkamah Agung. Kembali lagi, Peraturan Menteri, yang dibuat tanpa delegasi atau atas kewenangan di bidang administrasi negara, harus dievaluasi.

Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan merupakan bentuk aksi dalam menyikapi kejadian penggunaan penggabungan 2 jenis aplikasi yakni *social media* dan *e-commerce* dalam satu aplikasi. Tujuan utama dari peraturan menteri perdagangan tersebut adalah untuk menetapkan peraturan yang mendorong persaingan yang sehat dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku; mendorong (Usaha Mikro Kecil Menengah) UMKM agar dapat untuk berkembang;

meningkatkan perlindungan konsumen; dan mengawasi kemajuan teknologi, terutama dalam hal bisnis. Permendag Nomor 31 Tahun 2023 berfokus dalam mengatur mengenai *e-commerce* dan *social commerce* karena kedua jenis itu sangat berbeda dan menekankan pelarangan *platform* media sosial digunakan sebagai untuk membantu transaksi dan pembayaran seperti yang dilakukan oleh *platform e-commerce*.

Memastikan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Kementerian Perdagangan perlu bekerja sama dengan tim siber ataupun bekerja sama dengan berbagai kementerian atau lembaga terkait. Keterlibatan berbagai lembaga dan kementerian menunjukkan betapa pentingnya bekerja sama lintas sektor untuk mengawasi dan mengatur berbagai aspek perdagangan elektronik dan menekankan bahwa keluarnya peraturan menteri ini bukan hanya untuk kepentingan di satu sektor saja namun meliputi berbagai sektor.

Kementerian Perdagangan juga telah mengadakan sosialisasi tentang Permendag Nomor 31 Tahun 2023, yang melibatkan perwakilan dari operator toko online seperti Tokopedia, Shopee, Tiktok dan lainnya yang tergabung dalam Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) yang diharapkan untuk

⁶ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta. Konpress, 2006)

meningkatkan pemahaman mereka para pelaku usaha online. Selain itu, dalam kesempatan yang sama kementerian perdagangan resmi melarang media sosial memiliki dua fungsi selain sebagai media sosial yakni larangan yang berfungsi sebagai *platform e-commerce*. Sebagai contoh, larangan ini berlaku dalam kasus di mana aplikasi seperti TikTok menawarkan fitur "TikTok Shop", yang digunakan untuk tujuan jual beli.⁷

Kondisi perekonomian nasional yang sedang tidak baik akibat pandemi covid-19 menyebabkan keluarnya peraturan ini dianggap kurang tepat. Terbentuknya gaya hidup baru dengan berbelanja secara *online* tanpa harus langsung datang ke tempat akibat aktifitas luar ruangan yang sempat lumpuh karena adanya *lockdown* yang diprioritaskan oleh pemerintah membentuk kenyamanan baru dalam berbelanja bagi masyarakat. Terobosan terbaru yang menggabungkan dua jenis aplikasi menjadi satu aplikasi membuat masyarakat lebih nyaman dalam melakukan transaksi belanja di Tiktok Shop karena dianggap lebih sederhana, sehingga tidak heran keluarnya peraturan ini menimbulkan banyak kontra bagi sebagian masyarakat. Ditambah alasan

sepinya perputaran transaksi belanja di Pasar Tanah Abang dianggap bukan menjadi barometer yang tepat untuk menjadikan alasan dalam pelarangan penggabungan dua kategori aplikasi.

Pemerintah dalam hal ini kementerian perdagangan harusnya memfokuskan dalam perbaikan perekonomian nasional pasca pandemi dengan memberi pembinaan kepada pelaku usaha yang terdampak. Langkah penting untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri salah satunya adalah dengan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Strategi ini mencakup berbagai tindakan, seperti berikut :⁸

- a. Peningkatan Daya Saing Produk: Usaha mikro, kecil, dan menengah dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka melalui pelatihan dan pembinaan. Ini dapat membantu produk dalam negeri bersaing lebih baik di pasar lokal dan internasional. Peran aktif pemerintah juga sangat diperlukan dalam melaksanakan pelatihan maupun pembinaan agar terarah sesuai dengan jalurnya.

⁷ Fitria Damayanti dkk, Pemenuhan Asas Kebermanfaatan Hukum Pada Permendag No. 31 Tahun 2023, *Jurnal Legislatif*, Vol. 7, No. 1, 2023:25.

⁸ Fitria Damayanti

- b. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Pemerintah dapat membantu usaha mikro, kecil dan menengah berkembang dengan rutin memberikan pelatihan dan dukungan kepada mereka sesuai kapasitas produksinya sehingga mereka akhirnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain dan dapat meningkatkan kontribusi mereka terhadap ekonomi.
- c. Promosi dan Pemasaran: Pemilik bisnis dapat meningkatkan visibilitas dan penjualan dengan mempromosikan barang dan jasa mereka melalui event offline dan online serta promosi.
- d. Sinergi dengan Pihak Terkait: Upaya pembinaan pelaku usaha dapat diperkuat dengan bekerja sama dengan pihak terkait seperti asosiasi industri, lembaga pelatihan, dan perusahaan swasta. Sinergi ini dapat menghasilkan lingkungan yang mendukung pertumbuhan perusahaan.
- e. Peningkatan Keterampilan: Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dapat memperoleh keterampilan dari pelatihan yang diadakan oleh pemerintah guna diperlukan untuk mengelolah usaha mereka dengan

lebih baik kedepannya, seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan teknik produksi, melalui pelatihan.

Tugas utama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi nasional setelah terpuruk pasca pandemi covid-19, pemerintah seharusnya lebih fokus untuk dapat membantu mengurangi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemampuan usaha terkhusus para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan menyediakan sumber daya dan pelatihan yang tepat serta memanfaatkan seluruh jalur yang tersedia saat ini sebagai wadah dalam menjual produk yang mereka miliki. Tindakan tersebut diharapkan dapat untuk membantu masyarakat dan sebagai bentuk pemerintah dalam menjaga kesetabilan perekonomian nasional.

B. Pengaturan Menteri Untuk di Masa Yang Akan Datang Dalam Menjaga Kestabilan Perekonomian Nasional

Menjadi salah satu karakteristik negara hukum, peran peraturan perundang-undangan semakin penting sebagai tuntutan dari asas legalitas. Peraturan perundang-undangan menjadi semakin penting dalam negara

Bambang Sugianto dan Doski Aditia Prtama, Kepastian Hukum dari Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Nasional, Halaman 276-287

kesejahteraan kontemporer di saat membuat rencana. Ini penting baik sebagai kerangka rencana maupun sebagai alat untuk mengarahkan.⁹ Peraturan perundang-undangan, sebagai hukum tertulis yang cenderung positivis, dibuat secara sadar oleh lembaga yang berwenang. Namun tidak sedikit dalam keberlakuan sebuah peraturan, peraturan tersebut tertulis tidak sejalan dengan nilai yang ada dan hidup berkembang dalam masyarakat sehingga tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat.

Dalam mempertimbangkan sistem hukum undang-undang yang dikeluarkan dan memikirkan dampaknya terhadap pola perilaku masyarakat, para penyusun rancangan peraturan dalam mengeluarkan sebuah peraturan sama halnya dengan mengatur pola perilaku masyarakat dengan cara menetapkan peraturan yang seharusnya dilakukan dan diterapkan oleh masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena fungsi peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan berisi kebijakan pemerintah (rencana) yang ingin dicapai, untuk menjawab berbagai kepentingan masyarakat dan terutama sebagai saran legitimasi bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan.¹⁰

Menurut Mahfud MD bahwa adanya pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan

kebutuhan yang termasuk ke dalam politik hukum.¹¹ Sehingga sudah selayaknya dikemudian hari Kemendag dalam hal ini dapat melakukan pembaruan disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan agar menciptakan kestabilan perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena pro dan kontra dari keluarnya Permendag Nomor 31 Tahun 2023 saat itu.

Keluarnya Permendag Nomor 31 Tahun 2023 dianggap tanpa memperhatikan kondisi masyarakat yang ada sebab saat itu kondisi perekonomian nasional yang belum stabil atau sedang tidak baik akibat baru saja melewati pandemi covid-19 dan ditambah banyaknya masyarakat yang menjadi kreator afiliasi yang telah bergabung lama dalam tiktok shop menjadi korban. Kurang lebih tujuh juta pengguna afiliasi tiktok terdampak dari dikeluarkannya Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Dengan penghentian penjualan di tiktok shop akibat berlaku peraturan tersebut, komunitas kreator afiliasi mengalami penurunan pendapatan karena tidak dapat melakukan promosi produk seperti biasa. Selain itu, mengingat dominasi pengguna tiktok di Indonesia termasuk dominan dibandingkan dengan aplikasi lain, menambah kekecewaan yang lebih besar bagi kreator afiliasi.

Banyak hal yang dapat menjadi prioritas kedepannya dalam menjaga kestabilan perekonomian nasional setelah kejadian ini dan harus adanya perbaikan bagi pemerintah ataupun kementerian perdagangan dalam

⁹ Jalaluddin, Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik, *Jurnal Aktualita*, Vol. 6, No. 3, 2011:7.

¹⁰ Jalaludin

¹¹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok. Rajawali Pers, 2020)

Bambang Sugianto dan Doski Aditia Prtama, Kepastian Hukum dari Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Nasional, Halaman 276-287

mengeluarkan peraturan untuk menciptakan iklim perdagangan yang sehat agar menciptakan perekonomian yang baik. Selain fokus mengenai penjualan barang dari luar negeri seperti yang menjadi salah satu konsen dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Pemerintah kedepannya juga harus fokus membatasi penjualan pakaian bekas impor maupun pakaian palsu/ KW melalui e-commerce. Pakaian impor bekas pun telah menjadi barang ilegal sebab telah dilarang dan telah diatur pelarangan impornya di Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/72015 tahun 2015 dan untuk produk atau pakaian palsu jelas telah melanggar hak cipta yang merugikan pemilik aslinya, ditambah saat ini produk palsu bukan untuk produk luar negeri. Namun produk dari dalam negeri pun telah banyak dipalsukan. Hal ini sangat berpengaruh bagi industri perekonomian lokal Indonesia.

Pemerintah sudah seharusnya berkomunikasi dengan perusahaan yang memberi layanan belanja online yang beroperasi di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Tiktok Shop untuk membatasi penjualan barang-barang yang dianggap merusak iklim dunia bisnis Indonesia sehingga pihak aplikasi lebih ketat dalam menyeleksi produk yang bisa dijual dalam aplikasi mereka. Dengan cara ini, produksi lokal dalam skala besar maupun UMKM lokal akan tetap bertahan dan dapat bersaing secara sehat di dunia bisnis yang semakin kompetitif tanpa harus memikirkan hal-hal yang sebenarnya telah diatur pelarangannya.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat selalu memunculkan inovasi baru seperti

yang saat ini dirasakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Dari kemajuan tersebut tidak menutup celah untuk perkembangan penjualan barang-barang yang telah dilarang oleh peraturan negara, sehingga peran pemerintah untuk mengawasi tingkah laku masyarakatnya sangat diperlukan, terutama dalam hal yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional agar selalu tercipta kepastian hukum dari aktifitas yang dilaksanakan oleh masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Walaupun tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan, Peraturan Menteri tetap menimbulkan kepastian hukum. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan secara tidak langsung mengakui peraturan yang dibuat oleh menteri. Namun, dalam pelaksanaannya sebelum mengeluarkan sebuah peraturan, menteri harusnya mempertimbangkan dan melihat kondisi dan keadaan disaat itu, seperti yang terlihat dari keluarnya Permendag nomor 31 tahun 2023. Keluarnya permendag tersebut dianggap dipaksakan dan tidak tepat waktu.

Sudah seharusnya pemerintah selalu memantau aktifitas masyarakat akibat dari perkembangan teknologi terutama yang mempengaruhi perekonomian nasional, dan diharapkan dikemudian agar pemerintah memotong peredaran penjualan barang impor bekas terutama pakaian dan produk palsu/ KW

Bambang Sugianto dan Doski Aditia Prtama, Kepastian Hukum dari Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Nasional, Halaman 276-287

yang sudah dilarang karena itu merusak dunia bisnis lokal dan perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta. Konpress, 2006.

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Depok. Rajawali Pers, 2020.

Fitria Damayanti dkk, *Pemenuhan Asas Kebermanfaatan Hukum Pada Permendag No. 31 Tahun 2023*, *Jurnal Legislatif*, Vol. 7, No. 1, 2023.

Jalaluddin, *Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik*, *Jurnal Aktualita*, Vol. 6, No. 3, 2011.

Normalita Destyarini, *Legal Compliance Pada Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi di Indonesia*, *Jurnal Crepido*, Volume 5, No. 1, 2023.

Website Resmi DPR RI, *Promosi Judi Online oleh Influencer Menjadi Tren yang Merugikan*, 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46259/t/Promosi%20Judi%20%E2%80%98Online%E2%80%99%20oleh%20%E2%80%98Influencer%E2%80%99%20Menjadi%20Tren%20yang%20Merugikan>.

Portal Media Nasional CNN Indonesia, *Perputaran Duit Judi Online Sejak 2017*

Tembus Rp190T, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230823130550-192-989467/perputaran-duit-judi-online-sejak-2017-tembus-rp190-t-cek-rinciannya>.

Portal Media Nasional Kompas, *Lima Bulan Berlalu, Tiktok Shop Masih Langgar Aturan*, 2024, <https://money.kompas.com/read/2024/02/20/172012626/lima-bulan-berlalu-tiktok-shop-masih-langgar-aturan#>.